

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.<sup>1</sup> Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.<sup>2</sup>

Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi,

---

<sup>1</sup>Satjipto Rahardjo. 1987. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung : Sinar Baru. hlm.15

<sup>2</sup> Peter Mahmud, Marzuki. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada. hlm.15

persuasive, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Oleh karena itu lebih tepat jika dipakai istilah penanganan hukum atau pengendalian hukum.<sup>3</sup>

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>4</sup>

Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti yaitu:

### **1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto***

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:

- a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
- b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
- c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

---

<sup>3</sup> Andi Hamzah. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya : FH Universitas. hlm. 2

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali. hlm. 24.

Penegakan hukum pidana (PHP) merupakan bagian (sub-sistem) dari keseluruhan sistem/kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem/kebijakan pembangunan nasional. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*), baik dalam arti PHP *in abstracto* dan *in concreto*, merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem (penegakan) hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional (*national development policy*). Sistem penegakan hukum pidana (SPHP) yang integral perlu dilihat secara *in abstracto* (*law making and law reform*) karena PHP *in abstracto* (pembuatan/perubahan undang-undang, *law making/ law reform*) merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislative (dapat disebut tahap legislasi). Menurut Barda nawawi arief, penegakan hukum *in abstracto* dilakukan melalui (proses legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan) dilakukan melalui legislasi/formulasi/pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses legislasi/formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan huku *in concreto*. SPHP yang ada pada saat ini belum integral secara *in abstracto* (*law making and law reform*) pada tahap proses pembuatan produk perundang-undangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan sari sub-sistem (komponen) sistem norma/subtansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum

pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

## 2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto*

Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari:

- a. Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b. Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi.

Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut:

- 1) Masalah permainan kotor (perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya).
- 2) Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan (*scientific culture /approach*) dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap *in concreto* (tahap aplikasi) juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa istilah permainan kotor lebih mengena dari

pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/ permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit maupun arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh Undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>5</sup>

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang rumit dikarenakan oleh sejumlah faktor yang mempengaruhi seperti :

- a) Isi peraturan perundang-undangan;
- b) Kelompok kepentingan dalam masyarakat;
- c) Budaya hukum; serta
- d) Moralitas para penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan.<sup>6</sup>

Oleh karena itu penegakan hukum akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran

---

<sup>5</sup> Abidin, Farid zainal. 2007. *Asas-Asas Hukum Pidana..* Jakarta : Sinar grafika. hlm.35

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo. *Op. Cit.* hlm. 20

aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*framework*) yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum.

Untuk menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.<sup>7</sup>

Tahap-tahap tersebut adalah :

(1) Tahap Formulasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta. hlm 21

merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

## (2) Tahap Aplikasi

Adalah tahap penegakan hukum pidana (tahap penegakan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai kepengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

## (3) Tahap Eksekusi

Adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pembedanaan yang

telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat-aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai guna dan keadilan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Penipuan berasal dari kata tipu yang berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur atau bohong, palsu dan sebagainya dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari keuntungan.<sup>8</sup> Tindakan penipuan merupakan suatu tindakan yang merugikan orang lain sehingga termasuk kedalam tindakan yang dapat dikenakan hukum pidana.

Pengertian penipuan di atas memberikan gambaran bahwa tindakan penipuan memiliki beberapa bentuk, baik berupa perkataan bohong atau berupa perbuatan yang dengan maksud untuk mencari keuntungan sendiri dari orang lain. Keuntungan yang dimaksud baik berupa keuntungan materil maupun keuntungan yang sifatnya abstrak, misalnya menjatuhkan seseorang dari jabatannya. Di dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan dalam bentuk umum, sedangkan yang tercantum dalam Bab XXV Buku II KUHP, memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam beberapa pasal, yang masing-masing pasal mempunyai nama-nama khusus. Keseluruhan

---

<sup>8</sup> <http://id.m.wikipedia.org/wiki/penipuan> diakses pada tanggal 12 November 2018



pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama *bedrog* atau perbuatan orang. Kejahatan penipuan (*bedrog*) dimuat dalam Bab XXV Buku II KUHP, dari Pasal 378 sampai dengan Pasal 349. Title asli bab ini adalah *bedrog* yang telah banyak ahli diterjemahkan sebagai penipuan, atau ada juga yang menerjemahkan sebagai perbuatan orang. Perkataan penipuan itu sendiri mempunyai dua pengertian, yakni:

1. Penipuan dalam arti luas, yaitu semua kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XXV KUHP.
2. Penipuan dalam arti sempit, ialah bentuk penipuan yang dirumuskan dalam Pasal 378 KUHP (bentuk pokoknya) dan Pasal 379 KUHP (bentuk khususnya).

Dalam Pasal 378 KUHP yang mengatur sebagai berikut :

Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan aksi dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan hukuman penjara selamamanya empat tahun.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak secara jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terperdaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya

seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataan, karena tujuannya hanya untuk menyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diikuti keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya.

Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang berskala besar.

## **2. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan**

Unsur-unsur tindak pidana penipuan adalah sebagai berikut:

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakan untuk meyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang sendiri.
2. Penipuan itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang tersebut.

3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
  - 1) Penyerahan barang itu harus dari tindakan tipu daya
  - 2) Si penipu harus memperdayakan si korban dengan satu akal yang tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan**

Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II bab XXV Pasal 378 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP, yaitu:

1. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok.
2. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk *geprivilegeerd* delict atau suatu penipuan dengan unsurunsur yang meringankan.
3. Pasal 379 (a) KUHP merupakan pokok yang disebut penarikan botol (*Fleesentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari (*Fleddentrekkerij*) adalah unsur menjadikan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan.
4. Pasal 380 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk

melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu.

5. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau peransuransian.
6. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungjawabkan.
7. Pasal 282 bis KUHP mengatur tentang tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*.
8. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual-beli.
9. Pasal 383 KUHP mengetahui penipuan dalam penjualan beberapa salinan (*copy*) kognosement.

### **C. Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)**

#### **1. Pengertian Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)**

Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Kejahatan Dunia Maya merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet.<sup>9</sup> Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*) didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang memanfaatkan teknologi komputer yang berbasis pada kecanggihan

---

<sup>9</sup> Sitompul, Josua. 2012. *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta : Rajawali Pers. hlm.25

perkembangan teknologi internet.<sup>10</sup> Kejahatan Dunia Maya memiliki karakteristik unik yaitu :<sup>11</sup>

- a. Ruang lingkup kejahatan
- b. Sifat kejahatan
- c. Pelaku kejahatan
- d. Modus kejahatan
- e. Jenis kerugian yang ditimbulkan

Dari beberapa karakteristik yang telah disebutkan di atas, maka *cybercrime* diklasifikasikan menjadi beberapa yaitu sebagai berikut:

- 1) *Cyberpiracy*: Penggunaan teknologi komputer untuk mencetak ulang *software* atau informasi, lalu mendistribusikan informasi atau *software* tersebut lewat teknologi komputer.
- 2) *Cybertrespass*: Penggunaan teknologi komputer untuk meningkatkan akses pada sistem komputer suatu organisasi atau individu.
- 3) *Cyber vandalism*: Penggunaan teknologi komputer untuk membuat program yang mengganggu proses transmisi elektronik, dan menghancurkan data dikomputer.<sup>12</sup>

## 2. Jenis-jenis Kejahatan Dunia Maya (*Cybercrime*)

Berdasarkan jenis aktivitasnya *cybercrime* dibagi menjadi beberapa jenis yaitu :

---

<sup>10</sup> Niniiek Suparni. 2009. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm.31

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>12</sup> Abdul Wahidi dan M. Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (cybercrime)*, Bandung : Refikka Aditama. hlm. 45

a. *Unauthorized Access to Computer System and Service*

Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (*hacker*) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia.<sup>13</sup>

b. *Konten Tidak Sah (Illegal Contents)*

Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya adalah pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah, dan sebagainya.

c. *Pemalsuan Data (Data Forgery)*

Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai *scriptless document* melalui internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen *e-commerce* dengan membuat seolah olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku.

---

<sup>13</sup> [http://fauzzi23.blogspot.com/definisi\\_hacer](http://fauzzi23.blogspot.com/definisi_hacer) diakses pada tanggal 14 november 2018

d. Mata-mata (*Cyber Espionage*)

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (*computer network system*) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data-data pentingnya tersimpan dalam suatu system yang *computerized*.

e. *Cyber Sabotage and Extortion*

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu *logic bomb*, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau sistem jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

f. *Hijacking*

Kejahatan ini ditujukan terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Sebagai contoh adalah peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

g. *Infringements of Privacy*

Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal yang sangat pribadi dan rahasia. kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara *computerized*, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

h. *Cracking*

Kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer yang dilakukan untuk merusak system keamanan suatu sistem komputer dan biasanya melakukan pencurian, tindakan anarkis begitu merekam mendapatkan akses. Biasanya kita sering salah menafsirkan antara seorang *hacker* dan *cracker* dimana hacker sendiri identik dengan perbuatan negatif, padahal *hacker* adalah orang yang senang memprogram dan percaya bahwa informasi adalah sesuatu hal yang sangat berharga dan ada yang bersifat dapat dipublikasikan dan rahasia.

i. *Carding*

Adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi komputer untuk melakukan transaksi dengan menggunakan *card credit* orang lain sehingga dapat merugikan orang tersebut baik materil maupun non materil.

**D. Transaksi Elektronik (E-commerce)**



Transaksi Elektronik atau disingkat *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer, yaitu *E-commerce* sudah meliputi seluruh spektrum kegiatan komersial. *E-commerce* merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi atau individu yang didasarkan pemrosesan dan transaksi data yang digitalisasikan, termasuk suara dan gambar. Termasuk juga pengaruh bahwa pertukaran informasi komersial secara elektronik yang mungkin terjadi antara institusi pendukungnya dan aktivitas komersial pemerintah.<sup>14</sup>

Menurut Robert E. Johnson *E-commerce* merupakan suatu tindakan melakukan transaksi bisnis secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai media komunikasi yang paling utama.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Gary Coulter & John Buddemen *E-commerce* berhubungan dengan penjualan, periklanan, pemesanan produk yang semuanya di kerjakan melalui internet.

Meskipun istilah *E-commerce* baru memperoleh perhatian beberapa terakhir ini, tetapi *E-commerce* telah muncul dalam berbagai bentuknya sudah lebih dari 20 tahun. *E-commerce* merupakan bidang yang multidisipliner yang mencakup bidang-bidang teknik seperti jaringan dan telekomunikasi, pengamanan, penyimpanan, dan pengambilan data, pembelian dari penjualan, penagihan dan pembayaran, manajemen jaringan distribusi dan aspek-aspek

---

<sup>14</sup> Budi Suhariyanto. 2012. *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan Dan Celah Hukumnya*. Jakarta : Rajawali Pers. hlm.48

<sup>15</sup> Andi, Hamzah. 1987. *Aspek-Aspek Di Bidang Komputer*. Jakarta : Rineka Cipta. hlm.49

hukum seperti *information privacy*, hak milik intelektual, perpajakan, pembuatan perjanjian, dan penyelesaian hukum lainnya.

Pada saat ini, kita menggunakan peralatan elektronik untuk melaksanakan transaksi komersial sedemikian rupa sehingga kita merasa tidak perlu mengacuhkan implikasi-implikasi yang akan ditimbulkannya. Misalnya, penarikan uang dari Anjungan Tunai Mandiri (ATM), membayar bensin di pompa bensin dengan menggunakan *ATM Cards* atau *credit card* atau debit *card*. Penggunaan *ATM Cards* atau *Credit Cards* di dalam perdagangan telah menjadi suatu yang biasa, karena tidak lagi merasa bahwa kegiatan-kegiatan tersebut adalah sesuatu yang tidak biasa. Mekanisme transaksi elektronik dengan *E-commerce* dimulai dengan adanya penawaran suatu produk tertentu oleh penjual di suatu website melalui server yang berada di Indonesia.<sup>16</sup>

Adapun cara transaksi *E-commerce*, permintaan pelanggan dikirim ke pedagang, kemudian setelah diterima oleh pedagang dan diverifikasi oleh pedagang, kemudian pelanggan yang melakukan pembayaran yang kemudian akan masuk ke server pembayaran.<sup>17</sup> Terdapat tahapan-tahapan dalam transaksi elektronik melalui *E-commerce* dapat diurutkan sebagai berikut:

1. *E-customer* dan *e-merchant* bertemu dalam dunia maya melalui *server* yang disewa dari *Internet Server Provider (ISP)* oleh *e-merchant*.
2. Transaksi melalui *E-commerce* disertai *term of use* dan *sales term condition* atau klausula standar, yang pada umumnya *e-merchant* telah meletakkan

---

<sup>16</sup> Andi, Hamzah. 1996. *Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer*. Jakarta : Sinar Grafika : hlm. 50

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 52

klausula kesepakatan pada *website*-nya, sedangkan *E-customer* jika berminat tinggal memilih tombol *accept* atau menerima.

3. Penerimaan *E-customer* melalui mekanisme “klik” tersebut sebagai perwujudan dan kesepakatan yang tentunya memikat pihak *E-merchant*.
4. Pada saat kedua belah pihak mencapai kesepakatan, kemudian diikuti dengan proses pembayaran, yang melibatkan dua bank perantara dari masing-masing pihak yaitu *acquiring merchant bank* dan *issuing customer bank*.
5. Setelah proses pembayaran selesai kemudian diikuti dengan proses pemenuhan prestasi oleh pihak *E-merchant* berupa pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan mengenai saat penyerahan dan spesifikasi barang.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Upaya Aparat Penegak Hukum Dalam Melakukan Penyelidikan Dan Penyidikan Tersangka Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Kasus Di Polres Banyuasin)**

Dalam menanggulangi kejahatan penipuan bermodus arisan yang terjadi di Kabupaten Banyuasin, pihak kepolisian melakukan upaya penanggulangan baik melalui upaya preventif dan represif.

#### 1. Upaya preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu kejahatan. Upaya preventif dilakukan melalui sarana diluar hukum pidana. Penanggulangan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat guna menciptakan suasana kondusif untuk menekankan terjadinya kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara, upaya-upaya yang dilakukan pihak Polres Banyuasin IPDA Galih Putra Wiratama, S.Tr.K selaku Kanit Pidana Khusus Satreskrim Polres Banyuasin antara lain :

- a. Mengoptimalkan duta-duta kelurahan. Khususnya kinerja Bintara Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibnas) karena lebih berperan di masyarakat disbanding reserse. Kecuali jika telah terjadi tindak pidana, maka baru akan ditangani oleh reserse.
- b. Melakukan himbauan kepada masyarakat baik dari media cetak atau melakukan sosialisasi secara langsung agar menciptakan masyarakat yang lebih sadar huk 30 rta berhati-hati dalam mengikuti kegiatan arisan.<sup>18</sup>

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih waspada lagi

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan bapak. Galih Putra Wiratama. Kanit Pidana Khusus Satreskrim Polres Banyuasin, pada tanggal 14 januari 2019.

karena setiap orang mempunyai potensi sebagai sasaran kejahatan. Maka dari itu aparat menjelaskan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertindak karena kejahatan sekarang semakin berkembang.

## 2. Upaya Refresif

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan pendalaman kasus seperti pemeriksaan alat bukti dengan seteliti sehingga bisa menentukan dengan baik apakah perkara ini berupa pelaku tunggal atau kejahatan terstruktur karena jangan sampai yang diduga pelaku ini hanya sebagai tumbal, sedangkan yang menjadi pelaku sebenarnya malah dibebaskan diluar sana. Maka dari itu aparat kepolisian melakukan pendalaman yang serius karena penipuan bermodus arisan jaringannya sudah sampai di Banyuwangi. Dilakukan agar jangan sampai ternyata terjadi perkembangan kasus padahal berkasnya telah dilimpahkan ke kejaksaan.

## **B. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Di Polres Banyuwangi**

Pertama-tama penulis akan memaparkan mengenai laporan data perkara Sat Reskrim Polres Banyuwangi :

No	Jenis Kasus	Lapor	Selesai

1	Penganiayaan	82	50
2	Penganiayaan ternak	1	0
3	Pengroyokan	15	10
4	Penganiayaan hingga kematian	2	2
5	Pengancaman	23	13
6	KDRT	12	19
7	Pengrusakan	18	10
8	Penipuan dan penggelapan	61	33
9	Pemerasan	2	2
10	Pencurian	36	11
11	Pencurian ternak	1	0
12	Pencurian dengan kekerasan	2	2
13	Curanmor	8	3
14	Illigal logging	3	3
15	Illigal fising	1	1
16	Illigal mining/hendak	2	1

17	Korupsi	1	1
18	Pemalsuan dokumen	3	1
19	Penghinaan	20	10
20	Penculikan anak	2	2
21	Perjudian	8	7
22	Pembunuhan	4	2
23	Pembakaran	2	1
24	Serobot tanah	32	17
25	Perzinahan	2	2
26	Penemuan mayat	2	2
27	Melanggar perjanjian kesepakatan	1	1
28	Penyalagunaan obat	1	1
29	Menyetubuhi anak dibawa umur	6	4
30	Pencabulan anak dibawa umur	11	9
31	Bawa lari anak perempuan dibawa umur	5	4
32	Percobaan pencurian dengan	1	1

	kekerasan		
33	Nikah tanpa izin suami atau istri sah	5	3
	Jumlah	377	228

**Tabel 3.1 data perkara Sat Reskrim Polres Banyuasin Tahun 2018.**<sup>19</sup>

Berdasarkan data pada tabel 3.1, terlihat bahwa jumlah laporan yang diterima sebanyak 377 dan jumlah yang telah diselesaikan sampai dilimpahkan ke penuntut umum sebanyak 228. Dari data di atas menjelaskan bahwa masih banyak laporan yang belum diselesaikan oleh penyidik kepolisian di Polres Banyuasin. Hal ini menjelaskan bahwa terdapat selisih antara laporan yang masuk dan yang diselesaikan, Jumlah laporan yang diselesaikan jauh lebih kecil dari jumlah laporan yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan IPDA Galih Putra Wiratama, selaku Kanit Pidana Khusus Satreskrim Polres Banyuasin yakni :

“Kita masih sangat kekurangan anggota dan untuk melakukan penyidikan dengan jumlah lapor yang ada tidak relevan dengan tenaga yang kita miliki saat ini sehingga proses penyidikan berjalan lama. Banyak juga laporan yang proses penyidikannya memerlukan waktu lama dengan berbagai alasan, ada yang pelakunya melarikan diri, barang bukti hilang, dan lokasi untuk mengambil barang bukti tempatnya sangat jauh”.<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Profil Polres Banyuasin. *Laporan data perkara satreskrim polres banyuasin*. 2018

<sup>20</sup> Galih Putra Wiratama, *Op, Cit*



Dalam proses penyidikan perkara pidana terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala penyidik untuk meningkatkan profesionalisme dalam melakukan penyidikan.

Dalam mewujudkan penegakan hukum diperlukan satu mata rantai proses yang baik dan sistematis. Demi terwujudnya penegakan hukum yang baik diperlukan juga hubungan koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

. Berikut daftar nama-nama penyidik pidana khusus di Polres Banyuasin :

No	Nama	Pangkat	Jabatan
1	Galih Putra Wiratama, S.Tr.K	Ipda	Kanit 2 Pidsus
2	Bambang Setiawan, Sh	Bripka	Anggota Pidsus
3	Jefri Mudatsir, Spsi	Bripka	Anggota Pidsus
4	Andriansyah, Sh	Brigpol	Anggota Pidsus
5	Heri Kiswanto	Brigpol	Anggota Pidsus
6	Eko Nurhadi	Brigpol	Anggota Pidsus
7	Ade Candra	Brigpol	Anggota Pidsus
8	M. Syuhaidi	Brigpol	Anggota Pidsus

9	Arif Sapta Riadi	Bripda	Anggota Pidsus
---	------------------	--------	----------------

**Tabel 3.2 Daftar nama penyidik pidana khusus di Polres Banyuasin.<sup>21</sup>**

Dari data tabel 3.2 di atas dapat dilihat bahwa jumlah penyidik khusus di Sat Reskrim Polres Banyuasin sangat kurang dan tidak sebanding dengan jumlah laporan yang masuk. Dengan jumlah Penyidik yang ada saat ini belum memadai untuk menangani kasus dengan jumlah yang sangat besar, hal ini membuat banyak laporan yang proses penyelesaiannya terkatung-katung tanpa kejelasan. Namun ada juga laporan yang waktu penyelesaiannya memang memerlukan waktu yang lama dengan berbagai alasan masing-masing tiap kasusnya.

Mengenai batas waktu penyelesaian perkara dihitung mulai di terbitkannya surat perintah penyidikan meliputi : 120 hari untuk penyidikan perkara sangat sulit, 90 hari untuk penyidikan perkara sulit, 60 hari untuk penyidikan perkara sedang, 30 hari untuk penyidikan perkara mudah (Pasal 31 ayat 2 Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009). Namun apabila penyidik belum dapat menyelesaikan penyidikan dalam batas waktu yang di berikan, penyidik dapat mengajukan permohonan perpanjangan waktu penyidikan sesuai yang di atur pada pasal 32 ayat 1 Perkap No. 12 Tahun 2009. Namun dalam hal ini tidak ditentukan berapa batas waktu penambahannya dan tidak ditentukan juga berapa kali penyidik boleh meminta penambahan waktu penyelesaian perkara.

---

<sup>21</sup> Profil Polres Banyuasin. *Op, Cit.*

Menurut IPDA Galih Putra Wiratama, selaku Kanit Pidana Khusus Satreskrim Polres Banyuasin, beberapa kendala yang dihadapi penyidik Polri dalam proses penyidikan perkara pidana adalah :

1. Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi katakan dimuka sidang pengadilan. Dengan perkataan lain hanya keterangan saksi yang diberikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan berlaku sebagai alat bukti yang sah. (Pasal 185 ayat (1) KUHAP).

Menurut IPDA Galih Putra Wiratama, selaku Kanit Pidana Khusus Satreskrim Polres Banyuasin (wawancara tanggal 14 Januari 2019):

“Kendala yang dialami penyidik dalam proses penyidikan salah satunya adalah kurang partisipatifnya saksi-saksi, kadang saksi tidak mau datang untuk memberikan kesaksian walaupun sudah dilakukan pemanggilan”.<sup>22</sup>

Terkadang masyarakat tidak memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi dalam proses penyidikan tindak pidana. Masyarakat cenderung menghindar dan tidak mau menjadi saksi karena takut memberikan kesaksian dan enggan mengikuti proses penyidikan yang berbelit-belit. Sementara keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam

---

<sup>22</sup> Galih Putra Wiratama. *Op, Cit.*

mungungkap suatu tindak pidana. Hal ini sangat menghambat proses penyidikan.

2. Masih adanya beberapa penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah

Jenjang pendidikan memainkan peranan yang sangat vital dalam membentuk kualitas seseorang. Idealnya seseorang yang berkualifikasi pendidikan yang baik akan tergambar melalui perilaku orang tersebut. Dalam konteks ini, seorang polisi dituntut untuk dapat memahami modus operandi kejahatan yang terus berkembang dan mengetahui perangkat hukum yang hendak diancamkan kepada penjahatnya (*accused*). Untuk melakukannya maka kualifikasi pendidikan sangat dibutuhkan.

Menurut IPDA Galih Putra Wiratama, selaku Kanit Pidana Khusus Satreskrim Polres Banyuasin (wawancara tanggal 14 Januari 2019):

“Kebanyakan anggota penyidik di Polres Banyuasin hanya lulusan SMA, masih sedikit yang telah menyelesaikan pendidikan S1. Sedangkan pelatihan-pelatihan reserse juga jarang dilakukan”.<sup>23</sup>

Sebagai alat negara penegak hukum, kemampuan Penyidik Polri belum banyak didukung dengan kemampuan pengetahuan disiplin ilmu yang sesuai dengan bidangnya.

Seorang penyidik harus memiliki jenjang pendidikan yang baik demi meningkatkan kualitas SDM Penyidik Polri. Penyidik harus mengembangkan kemampuannya dalam bidangnya masing-masing

---

<sup>23</sup> *Ibid*

misalnya, penyidik narkoba harus meningkatkan kemampuan tentang penyidikan di bidang narkoba dan begitupun di bagian penyidikan yang lain.

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa anggota Penyidik Satreskrim Polres Banyuasin yang berpendidikan sarjana hanya sebagian kecil dari jumlah penyidik yang ada di Sat-Reskrim Polres Banyuasin. Kualitas Penyidik sangat mempengaruhi hasil dari kinerja penyidik dalam menyelesaikan tugasnya sebagai Penyidik Kepolisian. Karena untuk berhasilnya penuntutan maka di butuhkan penyidikan yang berhasil pula sebaliknya kegagalan dalam penyidikan akan berakibat lemahnya berkas yang akan digunakan sebagai bahan pembuatan surat dakwaan dan lemahnya berkas dakwaan akan mengakibatkan gagalnya jaksa dalam proses penuntutan di pengadilan. Maka keberhasilan penyidikan sangat penting untuk tahapan-tahapan selanjutnya.

### 3. Terbatasnya jumlah personil

Untuk menghadapi tingginya tingkat kejahatan di Kabupaten Banyuasin maka tentu di butuhkan jumlah personil yang memadai. Karena dengan kurangnya jumlah personil penyidik akan menghambat proses penyidikan, prosesnya akan berjalan lambat.

Menurut IPDA Galih Putra Wiratama, selaku Kanit Pidana Khusus Satreskrim Polres Banyuasin (wawancara tanggal 14 Januari 2019): Kita masih sangat kekurangan anggota dan untuk melakukan penyidikan

dengan jumlah lapor yang ada tidak relevan dengan tenaga yang kita miliki saat ini sehingga proses penyidikan berjalan lama.<sup>24</sup>

Dari hasil wawancara di atas jelas terlihat bahwa, keterbatasan jumlah penyidik sangat berpengaruh terhadap efektifnya kinerja penyidik dalam melakukan penyidikan. Dengan jumlah penyidik yang ada saat ini jelas merasa kesulitan dalam menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi.

Dengan jumlah anggota penyidik yang ada, sangat tidak sebanding dengan jumlah laporan yang harus diselesaikan. Sehingga kinerja Sat Reskrim tidak efektif.

#### 4. Minimnya anggaran penyidikan

Untuk memproses suatu perkara pidana tentu dibutuhkan anggaran operasional untuk menunjang kinerja penyidik POLRI. Dengan minimnya anggaran penyidikan, ini akan menghambat dari kinerja pihak penegak hukum dalam hal ini penyidik polri.

Menurut IPDA Galih Putra Wiratama, selaku Kanit Pidana Khusus Satreskrim Polres Banyuasin (wawancara tanggal 14 Januari 2019):

“Minimnya anggaran operasional penyidikan merupakan salah satu kendala dalam proses penyidikan karena sejauh ini anggaran operasional penyidikan masih dirasa kurang, ini yang membuat proses penyidikan berjalan lamban”.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

Kurangnya biaya operasional penyidikan sangat menghambat proses penyidikan, tidak sedikit dari anggota penyidik mengeluarkan uang pribadinya demi tugas dinas yang diemban. Namun, tidak semua penyidik mau mengeluarkan uang pribadinya untuk melaksanakan proses penyidikan sehingga perkara yang ditangani tidak selesai. Permasalahan ini yang kemudian menjadi penghambat dalam pelaksanaan proses penyidikan oleh

#### 5. Belum Memadainya Sarana dan Prasarana Untuk Menunjang Kinerja Penyidik

Dalam melakukan penyidikan, salah satu hambatan yang dihadapi penyidik adalah masalah sarana dan prasarana yang dimiliki Sat Reskrim. Ketersediaan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan penyidik untuk menunjang optimalnya tugas penyidik dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyidik. Menurut wawancara dengan Menurut IPDA Galih Putra Wiratama selaku Kanit Pidana Khusus Satreskrim Polres Banyuasin (wawancara tanggal 14 Januari 2019) :

“Ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan penyidik dalam melakukan penyidikan belum memadai, penyidik kadang menggunakan fasilitas milik pribadi untuk menunjang kinerja penyidik”.<sup>26</sup>

Kendala dari segi sarana dan prasarana sangat besar pengaruhnya, ini disebabkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai. Berdasarkan data yang dihimpun, terlihat jelas ketersediaan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

sarana dan prasarana Sat Seskrim Polres Banyuasin sangat kurang. Sebagai contoh, ketersediaan kendaraan operasional yang sangat kurang. Terkadang penyidik menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan proses penyidikan. Sedangkan untuk menunjang kinerja Penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan, sebagian besar penyidik menggunakan fasilitas pribadi dalam melakukan penyidikan. Kurangnya sarana dan prasarana yang ada di Polres Banyuasin sangat berpengaruh terhadap kinerja penyidik karena dalam proses penyidikan sarana dan prasarana sangat membantu untuk memperlancar dalam menyelesaikan proses penyidikan. Hal ini sangat menghambat proses penyelidikan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Upaya penegakan hukum penyelidikan :



- a. Mencari ketengan dan barang bukti.
  - b. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Upaya penegakan hukum penyidikan :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
  - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
  - c. Melakukan pengumpulan data tersangka.
3. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan arisan online di Polres Banyuwangi :
- a. Faktor penghambat dari sisi penyidik :
    - 1). Masih adanya beberapa penyidik yang tingkat pendidikannya masih rendah.
    - 2). Terbatasnya jumlah penyidik.
    - 3). Minimnya anggaran penyidikan.
    - 4). Belum memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penyidik.
  - b. Faktor penghambat dari sisi korban adalah kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan di pengadilan dalam proses penyidikan.
  - c. Faktor penghambat dari sisi TI adalah tidak bisa melacak dimana keberadaan tersangka melalui akun sosial media baik facebook ataupun whatsapp karna pada saat setelah terjadinya kasus tersebut, tersangka langsung menonaktifkan semua akun social media yang dimiliki.

## B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan diatas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Tindak pidana *Chybercrime* perlu menjadi perhatian kita semua. Unit khusus yang dibentuk oleh kepolisian sebaiknya tidak hanya melakukan sosialisasi, pemblokiran terhadap situs yang diduga memuat unsur kejahatan ataupun menindaklanjuti ketika ada laporan, tetapi sebaiknya menerapkan polisi *Chyber* yang dapat mengawasi mengunjung atau mengguna media elektronik.
2. Partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk mencegah dan mengungkap tindak pidana dengan modus beragam seperti ini untuk menghindari adanya korban akibat tindak pidana *Chybercrime* seperti halnya bersedia dimintai keterangan saat menjadi saksi.
3. Kemampuan dan pengetahuan penyidik tentang penyidikan harus ditingkatkan dengan melakukan pelatihan-pelatihan sehingga menambah pengetahuan dan kemampuan di bidang penyidikan.
4. Perlu pengadaan sarana dan prasarana penunjang agar kegiatan penyidikan lebih efektif.
5. Peningkatan kesejahteraan penegak hukum harus lebih di perhatikan oleh pemerintah agar memotivasi kemauan kerja oleh penyidik Polri.
6. Peningkatan jumlah personil harus segera dilakukan untuk menangani tingkat kejahatan yang semakin tinggi.

